



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Mutalib Adam Alias Mat;
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun /8 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawalama RT. 002 / RW 001 Desa Lendola,  
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022:

Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Koilal Loban, S.H., M.H. , Estefanus A. Mabilehi, S.H., Ronny Mautang, S.H., Yermia Alfa Saldeng, S.H., Advokat/Pengacara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang kesemuanya berkantor di Jalan Wiy Akani Batu Nirwala, RT 010/ RW 004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2022, yang telah terdaftar serta dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor : W26-U12/21/HK.01/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 81/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUTALIB ADAM bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL MUTALIB ADAM selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTALIB ADAM secara tulus ikhlas, menerima segala apa yang didakwakan sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTALIB ADAM dari hati yang paling dalam merasa sangat menyesal karena akibat perbuatannya telah merugikan korban SITI NURHAYATI ENGA yang adalah juga merupakan ponaan kandung Terdakwa dan juga secara tidak langsung maupun langsung telah merugikan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTALIB ADAM juga dengan penuh rasa penyesalan dan bersalah menyampaikan permohonan maaf yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



sebesar-besarnya kepada SITI NURHAYATI ENGA dengan harapan kiranya dapat dimaafkan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama baik kepada SITI NURHAYATI ENGA maupun kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTALIB ADAM merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga bagi istri dan anak;
- Bahwa juga sesuai dengan hal-hal meringankan yang telah Bapak Jaksa Penuntut Umum sampaikan jika Terdakwa ABDUL MUTALIB ADAM mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Mutalib Adam alias MAT** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di jalan umum depan rumah bapak Abraham Kolimo di Sawalama Rt. 002 / Rw.001 Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Siti Nurhayati Enga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban sedang makan nasi bungkus sambil duduk-duduk di bale-bale dengan nenek Rajia Kawali sambil bercerita tentang Usman Ramadhan Adam alias Bayu yang merupakan anak terdakwa dengan mengatakan "saya ni mau pi bapa tua dengan mama tua, tapi saya masih sakit hati dengan Bayu anaknya" kemudian tiba-tiba terdakwa muncul dari samping kiri korban dan berkata "saya suda dengar lu pu omongan semua, dia punya salah apa" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai bibir korban sambil mengatakan "sa pukul lu supaya lu tau rasa" kemudian terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri terkepal kearah korban yang mengenai pelipis kanan



korban, kemudian terdakwa menarik kerah baju bagian belakang korban hingga korban terjatuh dari atas bale-bale kemudian terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyeret korban sejauh 1 (satu) meter setelah itu terdakwa Kembali memukul korban menggunakan tangan kiri terbuka yang mengenai wajah korban, kemudian datang orang meleraai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami:

- a. Pada pipi kanan bagian atas terdapat terdapat luka memar sewarna kulit berukuran dua kali dua sentimeter;
- b. Pada pipi kiri bagian bawah, dua sentimeter diatas batas belakang rahang, satu sentimeter di depan daun telinga terdapat terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- c. Pada kepala belakang sisi kiri bagian atas, tiga sentimeter diatas telinga kiri, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter;
- d. Pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan tiga buah berukuran masing-masing lima kali satu milimeter, dengan luka memar berwarna kemerahan di sekitarnya berukuran dua kali satu sentimeter;
- e. Pada bahu kanan terdapat pergeseran bahu kearah depan dan bawah disertai keterbatasan pergerakan sendi bahu kanan;

sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. 127/353/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Safira Chaerinnisa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SITI NURHAYATI ENGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Saksi korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di jalan umum depan



rumah Abraham Kolimo yang beralamat di Sawalama RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan pertama Terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah wajah Saksi korban dan mengenai bibir bagian atas hingga mengalami bengkak, dan posisi Terdakwa saat itu berada di samping kiri Saksi korban yang sementara duduk makan nasi bungkus di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kiri ke arah Saksi korban yang mengenai bagian pelipis kanan hingga mengalami bengkak, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret Saksi korban sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian, saat itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi korban hingga tangan kanan Saksi korban patah, setelah itu Saksi korban merasa pusing sehingga Saksi korban sempat duduk di atas jalan raya, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping kiri Saksi korban dan langsung memukul Saksi korban dengan mengayunkan tangan kiri secara terbuka yang mengenai wajah Saksi korban;

- Bahwa sebelum memukul Saksi Korban, Terdakwa berkata "Saya pukul biar lu tahu rasa, salah di mana coba", selain itu Terdakwa juga berkata "Saya kasih mati lu;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, namun sekitar bulan Januari 2022, Saksi korban sempat memarahi anak kandung Terdakwa yang bernama Usman Rahmadan Adam Alias Bayu, karena sebelumnya istri Terdakwa mengeluh kepada Saksi Korban pada saat Saksi korban berada di rumah Terdakwa bahwa Bayu tidak bisa ditegur lagi karena tidak pernah mendengarkan perkataan orang tua, dan saat itu Saksi Korban sempat berjanji akan bicara secara baik-baik dengan Bayu agar Bayu bisa mendengarkan perkataan orang tuanya, lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa menyampaikan bahwa Bayu pergi ke pesta, padahal saat itu dalam keadaan sakit, setelah itu Saksi Korban sempat bertemu dengan Bayu, lalu Saksi Korban berkata: adu bayu e, lu ni tidak kasihan orang tua, bapa ada pi kerja, lu kepala batu", dan masih ada perkataan lain yang Saksi Korban katakan saat itu, namun Saksi Korban sudah tidak mengingatnya, lalu Saksi Korban berkata kepada istri Terdakwa: "ini anak ni tidak bisa ditegur", selanjutnya sekitar 2 (dua) menit kemudian, Saksi Korban mendengar Bayu mencaci maki Saksi Korban sebanyak 2



(dua) kali dengan berkata: "lu pu puki lah", kemudian Saksi Korban hendak memarahi Bayu, namun istri Terdakwa mencegah Saksi Korban sehingga Saksi korban berkata: "ee ini anak Saya tidak peduli lagi", kemudian Saksi Korban langsung pulang;

- Bahwa Kronologis kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Korban sementara membersihkan rumah, namun karena merasa lapar Saksi Korban pergi ke tempat jualan Nenek Rajia Kawali yang beralamat di Lendola, RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Korban, kemudian saat tiba di tempat tersebut Saksi Korban membeli nasi bungkus dan makan di sana, kemudian Saksi Korban dan Rajia Kawali sempat duduk sambil bercerita mengenai kelakuan anak Terdakwa yaitu Usman Ramadhan Adam alias Bayu, kemudian Saksi Korban sempat berkata " saya ni mau pi bapa tua dengan mama tua, tapi Saya masih sakit hati dengan Bayu anaknya", setelah Saksi Korban berbicara tiba-tiba Terdakwa muncul dari samping kiri Saksi Korban dan berkata: "Saya sudah dengar lu pu omongan semua, dia punya salah apa", setelah itu Terdakwa langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan pertama Terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai bibir bagian atas hingga mengalami bengkak, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kiri ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian pelipis kanan hingga mengalami bengkak, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret Saksi Korban sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian, saat itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban hingga tangan kanan Saksi Korban patah, setelah itu Saksi Korban merasa pusing sehingga Saksi Korban sempat duduk di atas jalan raya, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping kiri Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan mengayunkan tangan kiri secara terbuka yang mengenai wajah Saksi Korban, lalu Saksi Korban berteriak dan memanggil anak Saksi Korban dengan berkata:" Rafli tolong mama, tolong mama, Mat Jitu pukul Saya", saat itu Saksi Korban melihat banyak orang sudah menahan Terdakwa, lalu Saksi Korban bangun dan berjalan menuju ke rumah Saksi Korban, lalu tetangga Saksi Korban yang bernama Asmawati Maruf membawa Saksi Korban pulang ke rumah, saat tiba di rumah Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dan anak Saksi Korban pergi mencari Terdakwa di tempat kejadian

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb*



dan Saksi Korban melihat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumahnya namun Terdakwa masih memarahi Saksi Korban, kemudian anak Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “dari kecil Saya tidak pernah kurang ajar dengan kamu”, lalu Saksi Korban dan anak Saksi Korban kembali ke rumah, dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Korban dan anak Saksi Korban pergi ke kantor Polres Alor untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa tidak mabuk alkohol pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat kejadian penganiayaan tersebut karena Terdakwa memukul Saksi korban di jalan, namun seingat Saksi korban yang melihat dengan jelas Terdakwa memukul Saksi korban adalah Rajia Kawali dan Asmawati Maruf;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami memar di bagian pelipis kanan dan kiri, sakit dan bengkak pada bibir bagian atas, pusing pada kepala bagian belakang dan tangan kanan Saksi korban mengalami patah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa masih dendam dengan kejadian bulan Januari 2022, saat Saksi korban menegur anak Terdakwa di rumah Terdakwa, dan Terdakwa sempat mendengar pembicaraan antara Saksi korban dengan Rajia Kawali sebelum kejadian bahwa Saksi korban mau bersilahturahmi ke rumah Terdakwa, namun Saksi korban masih sakit hati dengan anak Terdakwa, sehingga setelah mendengar pembicaraan tersebut, Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang memukul Saksi korban selain Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu maupun senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa setelah kejadian aktivitas Saksi korban terganggu selama 1 (satu) bulan karena tangan kanan Saksi korban mengalami patah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan upaya damai kepada Saksi korban, namun 2 (dua) minggu setelah kejadian Terdakwa pernah berbicara



dengan ibu Saksi korban, namun bukan untuk berdamai melainkan menyalahkan Saksi korban atas kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban sempat mengobati luka yang Saksi korban alami;
- Bahwa anak Saksi korban yang membiayai pengobatan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban tidak pingsan;
- Bahwa saat ini Saksi korban sudah tidak menjalani pengobatan karena anjuran dokter Saksi korban harus melakukan operasi terkait bahu kanan Saksi korban yang sempat bergeser, namun Saksi korban tidak bersedia sehingga saat ini Saksi korban melakukan pengobatan secara tradisional dengan cara diurut;
- Bahwa saat ini luka yang Saksi korban alami sudah sembuh, namun Saksi korban masih sering merasa sakit di kepala bagian belakang, sehingga Saksi korban sempat melakukan CT scan dan hasilnya tidak parah;
- Bahwa penyebab utama Terdakwa memukul Saksi korban karena Terdakwa tidak terima sebelum kejadian Saksi korban pernah menegur anak Terdakwa hingga mencaci makinya;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat usia anak Terdakwa, namun pada saat kejadian anak Terdakwa masih sekolah di bangku SMP kelas III;
- Bahwa pada saat pergi ke pesta, anak Terdakwa sementara sakit demam dan panas tinggi;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar bulan Januari 2022 Saksi korban pernah menegur anak Terdakwa yaitu Bayu karena istri Terdakwa pernah mengeluh mengenai kelakuan Bayu, sehingga Saksi korban sebagai keponakan Terdakwa menegur Bayu untuk bisa mendengar perkataan orang tuanya, namun karena Bayu tidak mendengar perkataan Saksi korban sehingga saat itu Saksi korban sempat mencaci-maki Bayu dengan bahasa: "anjing satu nih babi satu nih lu tidak kasihan orang tua";
- Bahwa Saksi korban pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama Saksi korban tinggal bersama Terdakwa dan keluarganya, Terdakwa merupakan sosok orang tua yang penyayang dan suka menasehati anak-anaknya;



- Bahwa Saksi korban sebagai keponakan kandung Terdakwa sangat menyayangi Terdakwa sebagai orang tua, namun Saksi korban kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi korban di depan umum serta dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi korban seperti memukul orang lain dan hal tersebut bukan merupakan suatu teguran terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah merasa bersalah dengan Terdakwa karena Saksi korban tidak pernah melakukan sesuatu terhadap Terdakwa sebagai paman kandung Saksi korban, namun setelah kejadian Terdakwa tidak pernah menegur Saksi korban dan karena Saksi korban pun takut dengan Terdakwa sehingga Saksi korban pun tidak pernah menegur Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar dan tidak keberatan;

**2. RAJIA K. KAWALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di jalan umum depan rumah Abraham Kolimo yang beralamat di Sawalama RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban menggunakan tangan kiri terkepal yang diayunkan ke arah Saksi Korban yang mengenai wajah Saksi Korban tepatnya di bibir bagian atas, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kirinya lagi mengenai wajah Saksi Korban dan saat itu posisi Saksi Korban sementara duduk makan sehingga akibat dari pukulan tersebut makanan yang dimakan Saksi Korban berhamburan ke arah Saksi dan saat itu Saksi juga sempat melihat Saksi Korban terjatuh ke belakang dari atas tempat duduk yang terbuat dari bambu;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi Korban sementara Saksi Korban duduk sambil makan di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban



saat itu sekitar 1 (satu) meter, sementara Saksi berada di tempat jualan Saksi yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 7.30 WITA, Saksi datang ke tempat jualan Saksi untuk menjual kue dan nasi bungkus di jalan umum depan rumah Abraham Kolimo yang beralamat di Sawalama RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Korban datang ke tempat jualan Saksi untuk membeli nasi bungkus, kemudian Saksi dan saksi Korban berbincang-bincang sambil duduk di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, kemudian Saksi sempat berkata kepada Saksi Korban: "hari raya jadi naik minta maaf lu punya paman sudah", kemudian Saksi Korban menjawab: "Saya malu dengan Bayu pung bikin nih", tiba-tiba saja Terdakwa muncul dari belakang Saksi dan Saksi Korban dan berkata: "lu maki dia, jadi dia maki lu, salahnya di mana?", namun Saksi Korban tidak menjawab Terdakwa dan fokus menikmati nasi bungkus, kemudian Terdakwa berjalan melewati Saksi dan saat itu posisi Terdakwa dengan Saksi Korban jaraknya sekitar 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa berkata: "lu pung omongan semua Saya sudah tahu, semua orang yang kasih tahu Saya", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu sambil makan nasi bungkus, saat itu Terdakwa menggunakan tangan kiri terkepal yang diayunkan ke arah Saksi Korban mengenai wajah Saksi Korban tepatnya di bagian bibir atas, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri lagi mengenai wajah Saksi Korban, dan saat itu posisi Saksi Korban yang sementara duduk makan, sehingga akibat dari pukulan tersebut makanan yang dimakan Saksi Korban berhamburan ke arah Saksi, dan saat itu Saksi juga sempat melihat Saksi Korban terjatuh ke belakang dari atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, kemudian Saksi sudah tidak melihat lagi perbuatan Terdakwa karena mata Saksi sudah rabun dan tidak bisa melihat dengan jarak yang jauh, lalu Saksi fokus membersihkan makanan Saksi Korban yang berhamburan ke arah Saksi, dan saat itu sudah banyak orang yang datang ke tempat kejadian, lalu Saksi sempat mendengar Saksi Korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



memanggil anaknya Raffli, kemudian Saksi sudah tidak melihat lagi Saksi Korban maupun Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Korban dan anaknya datang ke tempat kejadian, namun Saksi juga tidak memperhatikan apa yang dilakukan Saksi Korban dan anaknya;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena Saksi Korban adalah keponakan kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Korban, posisi Saksi sementara duduk di sebelah Saksi Korban di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu di tempat jualan Saksi, dan Saksi Korban duduk di samping kanan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi dan Saksi Korban, dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, posisi Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi Korban dan saat itu jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Saksi Korban dan Terdakwa, namun setelah kejadian sudah banyak orang yang berdatangan ke tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut, namun Saksi tidak mengetahui nama dari orang-orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, namun memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut tangan kanan Saksi Korban mengalami patah dan bengkak di bagian pelipis kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah kejadian Saksi Korban sempat melakukan pengobatan di rumah sakit atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa memukul Saksi Korban di jalan raya, karena saat itu Saksi fokus membersihkan makanan Saksi Korban yang berhamburan ke arah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak meninggalkan tempat kejadian karena Saksi harus membereskan dagangan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat membantu Saksi Korban karena sudah banyak orang yang mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah Saksi Korban setelah Saksi Korban dan Terdakwa berada di jalan, karena saat itu sudah banyak orang mendatangi tempat tersebut;



- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada percekocokan atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelum Saksi Korban terjatuh dari atas tempat duduk yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan Terdakwa sebelum memukul Saksi Korban;
- Bahwa Bayu adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa istri Terdakwa bersama keluarga Terdakwa mendatangi Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak membuka pintu rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat hingga kejadian penganiayaan tersebut berakhir karena Saksi fokus membersihkan makanan Saksi Korban yang berhamburan ke arah Saksi setelah dipukul Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di jalan umum depan rumah Abraham Kolimo yang beralamat di Sawalama RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yaitu pertama Terdakwa memukul Saksi Korban dengan mengayunkan tangan kiri terkepal ke wajah Saksi Korban yang mengenai mulut tepatnya di bagian bibir, saat itu posisi Terdakwa berada di samping kiri Saksi Korban dan Saksi Korban sementara duduk makan di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa mengayunkan kedua kalinya menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai wajah Saksi Korban, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan memegang kerah baju bagian belakang dari Saksi Korban sejauh 1 (satu) meter yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke belakang dari atas tempat duduk yang terbuat dari bambu sampai ke jalan raya, dan saat itu Terdakwa juga sempat terjatuh ke belakang, kemudian Terdakwa bangun dan posisi saat itu Saksi Korban masih terbaring, kemudian Saksi Korban bangun dan duduk di jalan raya, dan posisi saat itu Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul lagi Saksi Korban menggunakan tangan kiri terbuka ke arah mulut Saksi Korban, setelah itu ada orang dari arah belakang Terdakwa yang memeluk dan menahan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban adalah keponakan kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima dengan ucapan Saksi Korban terhadap anak Terdakwa yang bernama Usman Rahmadan Adam Alias Bayu pada tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal 13 Februari 2022 yang bertempat di rumah Terdakwa, saat itu Saksi Korban mencaci maki anak Terdakwa dengan berkata: “anjing babi pukimai uti lobang, lu sombong bikin diri kayak lu punya bapa mama sama ke pejabat besar”;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar langsung pada saat Saksi Korban mencaci maki Bayu, karena saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, dan hal tersebut Terdakwa ketahui dari cerita yang istri Terdakwa yang bernama Imani Radima Adam, setelah Saksi Korban menceritakan hal tersebut kepada istri Terdakwa, dan hal tersebut pernah Terdakwa tanyakan kepada Bayu;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa berdiri di samping Saksi Korban dan Saksi Korban sementara duduk di atas kursi yang terbuat dari bambu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian saat menarik serta menyeret Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sudah terjatuh, Terdakwa berada di samping kiri Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 7.00 WITA, Terdakwa pulang dari jalan pagi di sekitar kompleks tempat tinggal Terdakwa, saat itu Terdakwa hendak pulang ke rumah, namun Terdakwa melihat Saksi Korban sementara duduk di depan rumah Abraham Kolimo yaitu di tempat jualan Nenek Rajia Kawali yang beralamat di Sawalama, RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian saat Terdakwa

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb*



mendekati Saksi Korban dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa mendengar pembicaraan antara Saksi Korban dengan Raja Kawali, dimana Saksi Korban berkata: "Saya benci dengan Bayu uti lobang anjing babi", saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban: "kejadian pertama ni lu yang maki sama dia, padahal saat itu Bayu sementara tolong orang, kesalahannya di mana?", dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu karena Saksi Korban tidak menjawab, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban yang mana pukulan pertama Terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah wajah Saksi Korban yang mengenai bibir bagian atas, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang terbuka mengenai wajah Saksi Korban, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret Saksi Korban dengan memegang kerah baju Saksi Korban sejauh 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke belakang dari atas tempat duduknya sampai ke jalan raya, dan saat itu Terdakwa juga sempat terjatuh ke belakang, kemudian Terdakwa bangun dan posisi Saksi Korban masih terbaring di atas jalan, setelah itu Saksi Korban bangun dan duduk di jalan, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kiri terbuka ke arah mulut Saksi Korban, kemudian ada orang dari arah belakang yang memeluk Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban, setelah itu Terdakwa berjalan pulang ke arah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar Saksi Korban berteriak memanggil anaknya Rafli Fergiawa, dan 5 (lima) menit kemudian anak Saksi Korban datang ke tempat kejadian dan berada di depan Saksi Korban, lalu Saksi Korban berkata; "Rafli pukul dia", setelah itu Terdakwa mendekati Rafli dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, lalu Terdakwa berkata: "lu punya mama caci maki Bayu, kejadian ni lu tidak ada", begitu kah lu dengan lu punya mama punya pembalasan terhadap Saya?", saat itu Rafli tidak menjawab Terdakwa, dan Terdakwa langsung berjalan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu aktivitas Raja Kawali pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi Korban mencaci maki Bayu;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah Raja Kawali dan beberapa orang tetangga serta tukang ojek yang melintasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami Saksi Korban dari kejadian penganiayaan tersebut, namun setelah berada di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui kondisi Saksi Korban setelah kejadian, dimana

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb*



Saksi Korban mengalami luka dan bengkak di bagian pelipis sebelah kiri dan kanan, luka dan bengkak di bagian bibir, serta tangan kanan Saksi Korban mengalami patah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab tangan kanan Terdakwa mengalami patah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menarik tangan kanan Saksi Korban, namun Terdakwa menarik serta menyeret Saksi Korban dengan memegang kerah baju Saksi Korban;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Korban Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menyuruh Terdakwa memukul Saksi Korban, dan hal tersebut Terdakwa lakukan atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memakai cincin;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Korban, Saksi Korban mengusir Terdakwa dan kedatangan kedua yaitu istri Terdakwa, anak Terdakwa dan kakak Terdakwa bersama Ketua RT dan Ketua RW datang ke rumah Saksi Korban untuk melakukan upaya damai dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak upaya perdamaian tersebut dan berkehendak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban pernah tinggal bersama Terdakwa dan keluarga Terdakwa di rumah milik Terdakwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, dan setelah Saksi Korban lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Saksi Korban membeli tanah dari saudara Terdakwa untuk membangun rumah Saksi Korban, lalu Saksi Korban pindah dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi Korban tinggal di tempat Terdakwa, Terdakwa sendiri yang membiayai kehidupan Saksi Korban;
- Bahwa selama Saksi Korban tinggal di tempat Terdakwa, tidak pernah ada percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada alasan lain Terdakwa memukul Saksi Korban, selain karena Terdakwa tidak terima dengan cacian yang Saksi Korban katakan terhadap anak Terdakwa;



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa merasa menyesal karena tidak dapat mengontrol emosi Terdakwa hingga Terdakwa menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban adalah keponakan kandung Terdakwa karena ibu kandung Saksi Korban adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Bayu dan kakaknya yang saat ini sudah menikah dan tinggal di Bali;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, istri Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga dengan menjalankan usaha dagang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa setelah menganiaya Saksi Korban, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukakan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. IMANI RADIMA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di jalan umum depan rumah Abraham Kolimo yang beralamat di Sawalama RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun Saksi mengetahuinya dari cerita yang disampaikan tetangga Saksi karena kejadian tersebut terdengar sampai ke rumah tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 anak Saksi yang bernama Bayu sempat mengantar tetangga, namun di dalam rumah Bayu tidak pernah membantu orang tua, dan Saksi sempat menceritakan hal tersebut kepada Saksi Korban sebagai keponakan Saksi karena Bayu tidak mendengarkan perkataan Saksi, sehingga saat itu Saksi Korban sempat memarahi Bayu dan mencaci maki Bayu dengan berkata: "anjing babi pukimai uti lobang, di rumah tidak mau bantu orang tua tapi antar orang lain bisa", sehingga Terdakwa tidak terima Saksi Korban mencaci maki anaknya, lalu Terdakwa menganiaya Saksi Korban;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung Saksi Korban mencaci maki bayu, namun hal tersebut Saksi ketahui dari cerita yang disampaikan Bayu kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendengar langsung Saksi Korban mencaci maki Bayu;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa sebagai orang tua Terdakwa tidak pernah mencaci maki Bayu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi Korban mencaci maki Bayu Saksi tidak merespon hal tersebut, karena Saksi tahu bahwa Saksi Korban memarahi Bayu seperti seorang kakak menasehati adiknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka yang dialami Saksi Korban dari kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah kejadian Saksi Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk melakukan perawatan medis atau tidak;
- Bahwa Saksi dan kakak Terdakwa serta Bayu bersama Ketua RT setempat pernah mendatangi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Korban tidak membuka pintu rumahnya, selain itu sebelum Terdakwa ditahan, Terdakwa sendiri pernah mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf, namun Saksi Korban mengusir Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan Saksi yang membiayai kehidupan keluarga Saksi dengan menjalankan usaha dagang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi korban adalah keponakan kandung Terdakwa;
- Bahwa usia Bayu sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini sekolah di MAN Kalabahi kelas I (satu);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun surat;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor 127/353/2022 dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Daerah Kalabahi tanggal 16 Mei 2022, perihal hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr Elsa Safira Chaerinnisa dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan fisik pada korban didapatkan:



## Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik;
2. Pada korban didapatkan:
  - a. Pada pipi kanan bagian atas terdapat luka memar sewarna kulit berukuran dua kali dua sentimeter;
  - b. Pada pipi kiri bagian bawah, dua sentimeter di atas belakang rahang, satu sentimeter di depan daun telinga, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter;
  - c. Pada kepala belakang sisi kiri bagian atas, tiga sentimeter di atas telinga kiri, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter;
  - d. Pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan tiga buah berukuran masing-masing lima kali satu milimeter, dengan luka memar berwarna kemerahan di sekitarnya berukuran dua kali satu sentimeter;
  - e. Pada bahu kanan terdapat pergeseran bahu ke arah depan dan bawah disertai keterbatasan pergerakan sendi bahu kanan;
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan foto ronsen bahu, didapatkan pergeseran sendi bahu kanan ke arah depan dan bawah;
4. Korban dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah (dr. Anike, SpB) dengan hasil korban mengalami pergeseran sendi bahu kanan dan membutuhkan tindakan pengembalian posisi bahu di ruang operasi;
5. Korban menolak perawatan di ruang operasi;
6. Terhadap korban dilakukan pemberian obat-obatan;
7. Korban pulang atas permintaan sendiri;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang wanita umur kurang lebih empat puluh lima hingga lima puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kanan, luka memar pada kepala belakang bagian kiri atas, luka memar serta luka lecet pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, dan pergeseran sendi bahu kanan akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di jalan umum depan rumah Abraham Kolimo yang beralamat di Sawalama RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat kepada Saksi Korban Siti Nurhayati Enga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yaitu pertama Terdakwa memukul Saksi Korban dengan mengayunkan tangan kiri terkepal ke wajah Saksi Korban yang mengenai mulut tepatnya di bagian bibir, dimana saat itu posisi Terdakwa berada di samping kiri Saksi Korban dan Saksi Korban sementara duduk makan di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mengayunkan tangan untuk kedua kalinya menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai wajah Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa menarik dan menyeret Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan memegang kerah baju bagian belakang dari Saksi Korban sejauh 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke belakang dari atas tempat duduk yang terbuat dari bambu sampai ke jalan raya, dan saat itu Terdakwa juga sempat terjatuh ke belakang, lalu Terdakwa bangun dan posisi Saksi Korban saat itu masih terbaring, hingga Saksi Korban bangun dan duduk di jalan raya, Terdakwa selanjutnya berdiri di samping kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul kembali Saksi Korban menggunakan tangan kiri terbuka ke arah mulut Saksi Korban;
- Bahwa terhadap peristiwa pemukulan yang dialaminya, terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam hasil *visum et repertum* Nomor 127/353/2022 dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Daerah Kalabahi tanggal 16 Mei 2022, perihal hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr Elsa Safira Chaerinnisa dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kanan, luka memar pada kepala belakang bagian kiri atas, luka memar serta luka lecet pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, dan pergeseran sendi bahu kanan akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka sedang. Hal

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa latar belakang terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya dorongan perasaan emosi atas peristiwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 anak Terdakwa yang bernama Bayu sempat mengantar tetangga, dan atas peristiwa tersebut kemudian anak Terdakwa yang bernama Bayu sempat dinasihati oleh Saksi Korban karena Saksi Korban merasa selama ini anak Terdakwa tidak pernah membantu orang tuanya, hingga akhirnya terjadi percekocokan diantara Saksi Korban dengan Anak Terdakwa yang bernama Bayu tersebut hingga berujung Saksi Korban mengeluarkan kata kasar dan makian kepada Anak Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian aktivitas Saksi korban terganggu selama 1 (satu) bulan karena tangan kanan Saksi korban mengalami patah;
- Bahwa saat ini luka yang Saksi korban alami sudah sembuh, namun Saksi korban masih sering merasa sakit di kepala bagian belakang, sehingga Saksi korban sempat melakukan CT scan dan hasilnya tidak parah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Abdul



Mutalib Adam Alias Mat adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan *memorie van toelichting Wetboek Van Strafrecht* menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yakni mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 adalah melukai tubuh manusia atau menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain secara tidak sah sehingga perbuatan tersebut pantas dianggap sebagai suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim untuk menentukan sikap batin seseorang itu dan untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu benar-benar ada pada diri si pelaku, serta lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itu sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), yang mana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya telah diliputi oleh pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang dilakukan itu, lagi pula kehendak merupakan suatu arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di jalan umum depan rumah Abraham Kolimo yang beralamat di Sawalama RT002, RW001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat kepada Saksi Korban Siti Nurhayati Enga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yaitu pertama Terdakwa memukul Saksi Korban dengan mengayunkan tangan kiri terkepal ke wajah Saksi Korban yang mengenai mulut tepatnya di bagian bibir, dimana saat itu posisi Terdakwa berada di samping kiri Saksi Korban dan Saksi Korban sementara duduk makan di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mengayunkan tangan untuk kedua kalinya menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai wajah Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



Korban, dan selanjutnya Terdakwa menarik dan menyeret Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan memegang kerah baju bagian belakang dari Saksi Korban sejauh 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke belakang dari atas tempat duduk yang terbuat dari bambu sampai ke jalan raya, dan saat itu Terdakwa juga sempat terjatuh ke belakang, lalu Terdakwa bangun dan posisi Saksi Korban saat itu masih terbaring, hingga Saksi Korban bangun dan duduk di jalan raya, Terdakwa selanjutnya berdiri di samping kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul kembali Saksi Korban menggunakan tangan kiri terbuka ke arah mulut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pemukulan yang dialaminya, terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam hasil *visum et repertum* Nomor 127/353/2022 dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Daerah Kalabahi tanggal 16 Mei 2022, perihal hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Siti Nurhayati Enga, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr Elsa Safira Chaerinnisa dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kanan, luka memar pada kepala belakang bagian kiri atas, luka memar serta luka lecet pada bibir atas sisi kanan bagian dalam, dan pergeseran sendi bahu kanan akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa latar belakang terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya dorongan perasaan emosi atas peristiwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 anak Terdakwa yang bernama Bayu sempat mengantar tetangga, dan atas peristiwa tersebut kemudian anak Terdakwa yang bernama Bayu sempat dinasihati oleh Saksi Korban karena Saksi Korban merasa selama ini anak Terdakwa tidak pernah membantu orang tuanya, hingga akhirnya terjadi percekocokan diantara Saksi Korban dengan Anak Terdakwa yang bernama Bayu tersebut hingga berujung Saksi Korban mengeluarkan kata kasar dan makian kepada Anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian aktivitas Saksi korban terganggu selama 1 (satu) bulan karena tangan kanan Saksi korban mengalami patah dan saat ini luka yang Saksi korban alami sudah sembuh, namun Saksi korban masih sering merasa sakit di kepala bagian belakang, sehingga Saksi korban sempat melakukan CT scan yang mana hasilnya menunjukkan tidak parah;

Menimbang, bahwa serangkaian peristiwa tersebut dimana Terdakwa ternyata melakukan perbuatan pemukulan tersebut didasarkan oleh perasaan



marah kepada Saksi korban terkait perbuatan Saksi Korban yang sempat menegur Anak Terdakwa yang bernama Bayu dan hingga terjadi percekocokan diantara keduanya yang berujung Saksi Korban mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Terdakwa selaku orang tuanya, perasaan batin itu kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan melakukan pemukulan yang semata-mata dilakukan atas kesadaran penuh dan dalam hal ini Terdakwa benar-benar mengetahui kearah siapa perbuatan itu ditujukan yakni kepada Saksi Korban, serta tidak ditemukan fakta dipersidangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu tindakan bentuk pembelaan diri yang mengancam jiwa maupun raga Terdakwa, dan juga tidak terdapat hal-hal tersebut dilakukan atas dorongan paksaan dari orang lain, maupun pekerjaan yang mengharuskan dilakukannya perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam diri Terdakwa telah terdapat kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Korban yang dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan dengan sendirinya unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut umum yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dengan berbagai alasannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama di dalam alasan yang meringankan sepanjang hal itu relevan dengan fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya preventif edukatif, agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-undang serta ketertiban masyarakat pada umumnya, di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, terutama perasaan keadilan Korban yang telah terkoyak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Oleh karena itulah maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah diperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum serta keseluruhan pokok masalah perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti, dan pemidanaan tersebut, dipandang telah adil dan tepat, baik untuk pembinaan diri Terdakwa, perlindungan masyarakat pada umumnya maupun unsur kepastian hukum dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Mutalib Adam Alias Mat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ardi Putro Wicaksono, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Raden Mar Suprpto, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27